



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Pemohon Meminta MK Menguji Aturan Yang Berdasarkan  
Putusan MK**

**Jakarta, 19 Desember 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada Rabu, 19 Desember 2018 pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 98/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Muhammad Hafidz. Norma yang diujikan berbunyi:

- **Pasal 57 ayat (1) UU MK**

*“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

Menurut penjelasan Pemohon, Pemohon merasa tidak mendapatkan kepastian hukum sebagai warga negara karena lembaga MA dan Pengadilan Tata Usaha Negara menerbitkan aturan yang beririsan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan yang dimaksud oleh Pemohon adalah Putusan mengenai frasa “pekerjaan lain” pada Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Karena itulah Pemohon dalam Petitumnya meminta Mahkamah untuk menyatakan frasa “materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang” pada UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai “mencakup pula putusan lembaga peradilan lain yang berdasarkan pertimbangan hukumnya pada ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Putusan Mahkamah Konstitusi” (MHM)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telp: 021-2352 9000 ext. 18216, faks: 0213512456, hp: 081-210-17-130, pin BB: 5AA23606, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id).